



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EMLIDA MELINDA SIHOTANG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 03 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai IV RT.02 RW.02 Kel. Petukangan Selatan
Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan / Jalan Pandan Permai II No. 29 RT.16
RW.02 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan kedua sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasehat hukumnya Monang Gultom, S.H., M.H., dan Frans Andry Hutauruk, S.H. Advokat, Pengacara MONASTI LAW FIRM & PARTNERS. Beralamat di Blok HL 40 Rt.011/019 Medan Satria Pejuang Jaya Harapan Indah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-209/M.1.10/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMLIDA MELINDA SIHOTANG telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut DAN telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Pertama kesatu dan Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMLIDA MELINDA SIHOTANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang disalahgunakan.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang disalahgunakan.
- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang dibayarkan ke vendor.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang real dibayarkan ke Customer
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUHARTI dengan Nomor Rekening 1210007128659
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
- 1 (satu) lembar copy surat pengangkatan
- 3 (tiga) lembar copy slip gaji
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020 yang telah dicoret transaksi dana masuk/kreditnya.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An SUHARTI dengan nomor rekening 1210007128659 periode 1 Juli 2028 s.d. 31 desember 2020.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emlida Melinda Sihotang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KHUP ;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa selain Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, Terdakwa juga sebagai tulang punggung ekonomi keluarga serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-209/M.1.10/10/2022 Tertanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **EMLIDA MELINDA SIHOTANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, atau *setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa bekerja sebagai *Finance & Accounting Staf* di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pembayaran *supplier* pembelian barang (*spare part* mobil), melakukan pembayaran *Bonus Customer* yang mencapai target penjualan, melakukan pembayaran Pajak Perusahaan, melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa *spare part* mobil yang dilaporkan langsung kepada saksi YOKE FEBRIANA selaku Direktur Utama setelah diketahui oleh *Finance & Accounting Manager* yang dijabat oleh saksi BONG RANY.
- Adapun prosedur atau mekanisme pembayaran tagihan dari *supplier* yaitu PT AISIN yang berlaku di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah setiap pengajuan pembayaran di-*input* dengan menggunakan *system* yang digunakan di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan terlebih dahulu membuat Jurnal atas tagihan PT AISIN. Setelah Terdakwa ditandatangani lalu diajukan ke saksi YOKE FEBRIANA guna persetujuan, setelah disetujui kemudian diajukan Cek ke saksi LIE AY LIEN yang memegang buku Cek dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Asli dari PT AISIN, Faktur Pajak, *Delevery Order* dan Order Pembelian (P.O) yang sudah ditandatangani saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager. Setelah disetujui pembukaan cek kemudian Terdakwa membuat slip setoran ke PT AISIN, kemudian Cek dibawa ke bank oleh kurir untuk di cairkan dan ditransfer ke rekening sesuai tujuan. Setelah selesai pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AY LIEN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan menunjukkan bukti transfer, kemudian dokumen tersebut Terdakwa simpan.
- Sedangkan prosedur pembayaran Bonus Costumer adalah setelah Terdakwa mendapat pengajuan pembayaran Bonus Costumer dari saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager Marketing lalu Terdakwa ajukan ke saksi YOKE FEBRIANA untuk persetujuan, selanjutnya Terdakwa membuat jurnal bukti pengeluaran sebagaimana nama-nama costumer yang mendapat bonus yang sudah dipilih oleh saksi SUSANTO LIONG yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi BONG RANY, selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan cek ke saksi LIE AY LIEN setelah di setujui, Terdakwa membuat slip setor ke nama-nama Customer yang mendapat Bonus lalu ditransfer, setelah dilakukan transfer Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AYLIN untuk pengesahan.

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dirawat di rumah sakit dan tugasnya digantikan oleh saksi BONG RANY melakukan pengecekan pembayaran pajak perusahaan menemukan lampiran pengeluaran bank diganti menjadi tagihan ke supplier PT AISIN dengan bukti setoran ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SUHARTI. Kemudian dilakukan audit internal atas voucher pengeluaran bank dan ditemukan pengajuan voucher yang peruntukannya tidak sesuai.
- Bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) kali pembayaran tagihan ke supplier (PT AISIN) yang sudah di bayarkan perusahaan lalu Terdakwa ajukan kembali namun tidak ditransfer ke rekening supplier (PT AISIN) melainkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu kandung Terdakwa) dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streple agar ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 1 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp 143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu, dua puluh delapan rupiah); dan
 - ❖ Tanggal 17 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp 379.957.774,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Bahwa pembayaran Bonus Customer yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :

- ❖ Tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
- ❖ Tanggal 7 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
- ❖ Tanggal 7 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
- ❖ Tanggal 24 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 189.647.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- ❖ Tanggal 12 Oktober 2020 dengan nominal sebesar Rp. 302.700.000,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ❖ Tanggal 23 Desember 2020 dengan nominal sebesar Rp 217.900.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Dengan demikian, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI seluruhnya adalah Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) dan oleh Terdakwa secara bertahap dipindah ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG, rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand..
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan *tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan* dengan mengajukan kembali pembayaran tagihan ke supplier (PT AISIN) yang sudah di bayarkan dan pembayaran Bonus Customer yang sudah pernah dibayarkan sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak **PT BERKAT OTOPART INDONESIA** sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **EMLIDA MELINDA SIHOTANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, atau *setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mulai bekerja di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat* dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 17 Juli 2017 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Finance & Accounting Staf sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 006-HRD.SBGroup/VII/17 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi HENIWATY, SH selaku HRD Manager dengan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp.10.975.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Finance & Accounting Staf di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yaitu melakukan pembayaran supplier pembelian barang (spare part mobil), melakukan pembayaran Bonus Customer yang mencapai target penjualan, melakukan pembayaran Pajak Perusahaan, melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa spare part mobil yang dilaporkan langsung kepada saksi YOKE FEBRIANA

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama setelah diketahui oleh Finance & Accounting Manager yang dijabat oleh saksi BONG RANY.

- Adapun prosedur atau mekanisme pembayaran tagihan dari supplier yaitu PT AISIN yang berlaku di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah setiap pengajuan pembayaran di input dengan menggunakan system yang digunakan di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan terlebih dahulu membuat Jurnal atas tagihan PT AISIN. Setelah Terdakwa ditandatangani lalu diajukan ke saksi YOKE FEBRIANA guna persetujuan, setelah disetujui di ajukan cek ke saksi LIE AY LIEN yang memegang buku Cek dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Asli dari PT AISIN, Faktur Pajak, Delivery Order dan Order Pembelian (P.O) yang sudah ditandatangani saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager. Setelah disetujui pembukaan cek kemudian Terdakwa membuat slip setoran ke PT AISIN, kemudian Cek dibawa ke bank oleh kurir untuk di cairkan dan ditransfer ke rekening sesuai tujuan. Setelah selesai pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AY LIEN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan menunjukan bukti transfer, kemudian dokumen tersebut Terdakwa simpan.
- Sedangkan prosedur pembayaran Bonus Costumer adalah setelah Terdakwa mendapat pengajuan pembayaran Bonus Costumer dari saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager Marketing lalu Terdakwa ajukan ke saksi YOKE FEBRIANA untuk persetujuan, selanjutnya Terdakwa membuat jurnal bukti pengeluaran sebagaimana nama-nama costumer yang mendapat bonus yang sudah dipilih oleh saksi SUSANTO LIONG yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi BONG RANY, selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan cek ke saksi LIE AY LIEN setelah di setuju, Terdakwa membuat slip setor ke nama-nama Customer yang mendapat Bonus lalu ditransfer, setelah dilakukan transfer Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AYLIN untuk pengesahan.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa dirawat di rumah sakit dan tugasnya digantikan oleh saksi BONG RANY melakukan pengecekan pembayaran pajak perusahaan menemukan lampiran pengeluaran bank diganti menjai tagihan ke supplier PT AISIN dengan bukti setoran ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SUHARTI. Kemudian dilakukan audit internal atas voucher pengeluaran bank dan ditemukan pengajuan voucher yang peruntukannya tidak sesuai.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) kali pembayaran tagihan ke supplier yang sudah di bayarkan perusahaan lalu Terdakwa ajukan kembali namun tidak ditransfer ke rekening supplier (PT AISIN) melainkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu kandung Terdakwa) dengan cara dokumen invoice yang diajukan PT AISIN seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen Terdakwa ajukan Terdakwa streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 1 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp 143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu, dua puluh delapan rupiah); dan
 - ❖ Tanggal 17 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp 379.957.774,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Bahwa pembayaran Bonus Customer yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)
 - ❖ Tanggal 7 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
 - ❖ Tanggal 7 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 24 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 189.647.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- ❖ Tanggal 12 Oktober 2020 dengan nominal sebesar Rp. 302.700.000,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ❖ Tanggal 23 Desember 2020 dengan nominal sebesar Rp 217.900.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Dengan demikian, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI seluruhnya adalah Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) dan oleh Terdakwa secara bertahap dipindah ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG, rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Finance & Accounting Staf PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **EMLIDA MELINDA SIHOTANG** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, atau *setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38*

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mulai bekerja di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang beralamat di *Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat* dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 17 Juli 2017 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Finance & Accounting Staf sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 006-HRD.SBGroup/VII/17 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi HENIWATY, SH selaku HRD Manager dengan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp.10.975.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Finance & Accounting Staf di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yaitu melakukan pembayaran supplier pembelian barang (spare part mobil), melakukan pembayaran Bonus Customer yang mencapai target penjualan, melakukan pembayaran Pajak Perusahaan, melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa spare part mobil yang dilaporkan langsung kepada saksi YOKE FEBRIANA selaku Direktur Utama setelah diketahui oleh Finance & Accounting Manager yang dijabat oleh saksi BONG RANY.
- Adapun prosedur atau mekanisme pembayaran tagihan dari supplier yaitu PT AISIN yang berlaku di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah setiap pengajuan pembayaran di input dengan menggunakan system yang digunakan di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan terlebih dahulu membuat Jurnal atas tagihan PT AISIN. Setelah Terdakwa ditandatangani lalu diajukan ke saksi YOKE FEBRIANA guna persetujuan, setelah disetujui di ajukan cek ke saksi LIE AY LIEN yang memegang buku Cek dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Asli dari PT AISIN, Faktur Pajak, Delivery Order dan Order Pembelian (P.O) yang sudah ditandatangani saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager. Setelah

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui pembukaan cek kemudian Terdakwa membuat slip setoran ke PT AISIN, kemudian Cek dibawa ke bank oleh kurir untuk di cairkan dan ditransfer ke rekening sesuai tujuan. Setelah selesai pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AY LIEN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan menunjukan bukti transfer, kemudian dokumen tersebut Terdakwa simpan.

- Sedangkan prosedur pembayaran Bonus Costumer adalah setelah Terdakwa mendapat pengajuan pembayaran Bonus Costumer dari saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager Marketing lalu Terdakwa ajukan ke saksi YOKE FEBRIANA untuk persetujuan, selanjutnya Terdakwa membuat jurnal bukti pengeluaran sebagaimana nama-nama costumer yang mendapat bonus yang sudah dipilih oleh saksi SUSANTO LIONG yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi BONG RANY, selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan cek ke saksi LIE AY LIEN setelah di setuju, Terdakwa membuat slip setor ke nama-nama Customer yang mendapat Bonus lalu ditransfer, setelah dilakukan transfer Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AYLIN untuk pengesahan.
- Bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) kali pembayaran tagihan ke supplier (PT AISIN) yang sudah di bayarkan perusahaan lalu Terdakwa ajukan kembali namun tidak ditransfer ke rekening supplier (PT AISIN) melainkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu kandung Terdakwa) yaitu :
 - ❖ Tanggal 1 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp 143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu, dua puluh delapan rupiah); dan
 - ❖ Tanggal 17 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp 379.957.774,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Bahwa pembayaran Bonus Customer yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah)



- ❖ Tanggal 7 Agustus 2019 dengan nominal sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
 - ❖ Tanggal 7 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
 - ❖ Tanggal 24 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 189.647.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - ❖ Tanggal 12 Oktober 2020 dengan nominal sebesar Rp. 302.700.000,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - ❖ Tanggal 23 Desember 2020 dengan nominal sebesar Rp 217.900.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Sehingga uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI seluruhnya adalah Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
 - Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap *ditransfer* ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL
2018		
01	12/07/2018	Rp. 5.000.000,00
02	16/07/2018	Rp. 5.000.000,00
03	20/07/2018	Rp. 5.000.000,00
04	27/07/2018	Rp. 5.000.000,00
05	01/08/2018	Rp. 5.000.000,00
06	06/08/2018	Rp. 5.000.000,00
07	13/08/2018	Rp. 5.000.000,00
08	23/08/2018	Rp. 5.000.000,00
09	03/09/2018	Rp. 5.000.000,00
10	06/09/2018	Rp. 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL
11	10/09/2018	Rp. 2.000.000,00
12	25/09/2018	Rp. 4.500.000,00
13	23/10/2018	Rp. 5.000.000,00
14	02/11/2018	Rp. 5.000.000,00
15	08/11/2018	Rp. 2.000.000,00
2019		
01	04/02/2019	Rp. 7.000.000,00
02	01/03/2019	Rp. 5.000.000,00
03	11/03/2019	Rp. 7.000.000,00
04	11/03/2019	Rp. 10.000.000,00
05	20/03/2019	Rp. 10.000.000,00
06	21/03/2019	Rp. 10.000.000,00
07	15/04/2019	Rp. 10.000.000,00
08	22/04/2019	Rp. 5.000.000,00
09	15/05/2019	Rp. 1.300.000,00
10	16/05/2019	Rp. 5.000.000,00
11	11/06/2019	Rp. 2.400.000,00
12	24/06/2019	Rp. 10.000.000,00
13	03/07/2019	Rp. 7.000.000,00
14	19/07/2019	Rp. 25.000.000,00
15	22/07/2019	Rp. 5.000.000,00
16	22/07/2019	Rp. 25.000.000,00
17	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
18	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL
19	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
20	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
2020		
01	20/01/2020	Rp. 10.000.000,00
02	16/03/2020	Rp. 19.000.000,00
03	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
04	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
05	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
06	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
07	23/03/2020	Rp. 50.000.000,00
08	13/04/2020	Rp. 20.000.000,00
09	12/04/2020	Rp. 18.000.000,00
10	10/06/2020	Rp. 2.800.000,00

- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga *ditransfer* ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 2020 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa *dibelanjakan* untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang merupakan hasil penipuan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA seluruhnya sekitar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 695/Pid.B/2022/PN.Jkt Pst tanggal 11 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 695/Pid.B/2022/PN. Jkt. Pst ;
3. Menanggukuhkan ongkos perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHMI SYAMSUDIN** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
 - Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai General Affair di perusahaan induk dari PT Berkat Otopart Indonesia.
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari Direktur Utama PT Berkat Otopart Indonesia untuk membuat Laporan Polisi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Berkat Otopart Indonesia sejak tahun 2017 sebagai Finance dan Accounting staff.
- Bahwa PT Berkat Otopart Indonesia beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, ketika saksi BONG RANY melakukan pengecekan pembayaran pajak perusahaan menemukan lampiran pengeluaran bank diganti menjadi tagihan ke supplier PT AISIN INDONESIA dengan bukti setoran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa kemudian dilakukan audit internal atas voucher pengeluaran bank semenjak Terdakwa bekerja di PT BERKAT OTOPART INDONESIA dan ditemukan pengajuan voucher yang peruntukannya tidak sesuai.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali.
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor,

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI oleh Terdakwa secara bertahap dipindah ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG, rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m2 dan Luas Bangunan 50 m2 yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta dipergunakan juga untuk membayar uang muka mobil Honda BRV, kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, membeli perhiasan dan logam mulia, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand..
- Bahwa dari total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.667.695.950 (satu Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.811.414.586 (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Namun dikarenakan kelengkapan dokumen yang mendukung maka jumlah kerugian yang dialami oleh PT BERKAT OTOPART INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
- Bahwa pengembalian tersebut berupa rumah di bintaro, mobil BRV, perhiasan dan logam mulia
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan yang saksi tambahkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **BONG RANY** di bawah sumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Finance dan Accounting Manager.
- Bahwa saksi adalah atasan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Berkas Otopart Indonesia sejak tahun 2017 sebagai Finance dan Accounting staff.
- Bahwa PT Berkas Otopart Indonesia beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf Finance dan Accounting adalah melakukan pengecekan tagihan yang diterima apakah sudah pernah dibayarkan atau belum kemudian membuat jurnal voucher pembayaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran kepada saksi, kemudian membawa voucher pembayaran tersebut untuk membuka cek ke saksi LIE AY LIEN selaku sekretaris Direktur, maka cek pembayaran dibuka untuk pencairan ke bank, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening masing-masing customer dan yang lainnya sesuai jurnal.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pembayaran tagihan dari supplier yaitu PT AISIN INDONESIA yang berlaku di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah setiap pengajuan pembayaran di-input dengan menggunakan system yang digunakan di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan terlebih dahulu membuat Jurnal atas tagihan PT AISIN INDONESIA. Setelah Terdakwa ditandatangani lalu diajukan ke saksi YOKE FEBRIANA guna persetujuan, setelah disetujui kemudian diajukan Cek ke saksi LIE AY LIEN yang memegang buku Cek dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA, Faktur Pajak, Delever

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order dan Order Pembelian (P.O) yang sudah ditandatangani saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager. Setelah disetujui pembukaan cek kemudian Terdakwa membuat slip setoran ke PT AISIN INDONESIA, kemudian Cek dibawa ke bank oleh kurir untuk di cairkan dan ditransfer ke rekening sesuai tujuan. Setelah selesai pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AY LIEN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan menunjukkan bukti transfer, kemudian dokumen tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa prosedur pembayaran Bonus Costumer (Blind Bonus) adalah setelah Terdakwa mendapat pengajuan pembayaran Bonus Costumer dari saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager Marketing lalu Terdakwa ajukan ke saksi YOKE FEBRIANA untuk persetujuan, selanjutnya Terdakwa membuat jurnal bukti pengeluaran sebagaimana nama-nama costumer yang mendapat bonus yang sudah dipilih oleh saksi SUSANTO LIONG yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi BONG RANY, selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan cek ke saksi LIE AY LIEN setelah di setujui, Terdakwa membuat slip setor ke nama-nama Customer yang mendapat Bonus lalu ditransfer, setelah dilakukan transfer Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AYLIN untuk pengesahan
- Bahwa setiap pembayaran diinput menggunakan system, akan tetapi lampiran pengajuan pembayaran menggunakan tagihan asli yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya karena tidak distempel cap LUNAS.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, ketika saksi BONG RANY melakukan pengecekan pembayaran pajak perusahaan menemukan lampiran pengeluaran bank diganti menjadi tagihan ke supplier PT AISIN INDONESIA dengan bukti setoran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa SUHARTI tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa SUHARTI adalah Ibu nya.
- Bahwa benar kemudian dilakukan audit internal atas voucher pengeluaran bank semenjak Terdakwa bekerja di PT BERKAT OTOPART INDONESIA dan ditemukan pengajuan voucher yang peruntukannya tidak sesuai.

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sempilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957.774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama–nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Sehingga total keseluruhan uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI oleh Terdakwa secara bertahap dipindah ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG, rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m2 dan Luas Bangunan 50 m2 yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta dipergunakan juga untuk membayar uang muka mobil BRV dan

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand..

- Bahwa dari total keseluruhan uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.667.695.950 (satu Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.811.414.586 (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Namun dikarenakan kelengkapan dokumen yang mendukung maka jumlah kerugian yang dialami oleh *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **LIE AY LIEN** dibawa sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah sekretaris pribadi direktur PT Berkas Otopart Indonesia.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Berkas Otopart Indonesia sejak tahun 2017 sebagai Finance dan Accounting staff.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Berkat Otopart Indonesia beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Jakarta Pusat.
 - Bahwa saksi yang menyiapkan cek untuk ditandatangani direktur sesuai jumlah pada voucher pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa setelah mendapat persetujuan dari saksi BONG RANY selaku atasan Terdakwa, maka cek pembayaran dibuka untuk pencairan ke bank, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening masing-masing customer dan yang lainnya sesuai jurnal.
 - Bahwa pada pertengahan September 2022 saksi baru mengetahui dari saksi BONG RANY bahwa Terdakwa melakukan kecurangan dan merugikan PT Berkat Otopart Indonesia.
 - Bahwa dari total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.667.695.950 (satu Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.811.414.586 (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Namun dikarenakan kelengkapan dokumen yang mendukung maka jumlah kerugian yang dialami oleh PT BERKAT OTOPART INDONESIA adalah sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut..
4. Saksi **SUSANTO LIONG** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.

- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah General manager Marketing PT Berkat Otopart Indonesia.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Berkat Otopart Indonesia sejak tahun 2017 sebagai Finance dan Accounting staff.
- Bahwa PT Berkat Otopart Indonesia beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa untuk pengajuan pembelian barang ke supplier, yaitu PT AISIN INDONESIA saksi akan membuat Purchasing Order barang-barang yang akan dibeli dan menandatangani kemudian diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang memproses pembayaran tersebut.
- Bahwa yang menentukan insentif distributor (dealer) atau blind bonus pada form pengajuan blind bonus adalah saksi sendiri sesuai dengan persetujuan dari direktur dan saksi juga yang menandatangani form tersebut.
- Bahwa adapun dealer atau distributor yang mendapatkan blind bonus adalah yang penjualannya mencapai 80% - 100 dari target.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah saksi BONG RANY menanyakan adakah customer bernama SUHARTI.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya customer bernama SUHARTI, namun setelah saksi cek ternyata tidak ada customer bernama SUHARTI.
- Bahwa dari total keseluruhan uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.667.695.950 (satu Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.811.414.586 (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Namun dikarenakan kelengkapan dokumen yang mendukung maka jumlah kerugian yang dialami oleh *PT BERKAT OTOPART INDONESIA*

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut..

5. Saksi **HENIWATY** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Corporate HRD Manager PT BERKAT OTOPART INDONESIA
- Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa bekerja sebagai Finance & Accounting Staf di PT BERKAT OTOPART INDONESIA dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pembayaran supplier pembelian barang (spare part mobil), melakukan pembayaran Bonus Customer yang mencapai target penjualan, melakukan pembayaran Pajak Perusahaan, melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa spare part mobil yang dilaporkan langsung kepada saksi YOKE FEBRIANA selaku Direktur Utama setelah diketahui oleh Finance & Accounting Manager yang dijabat oleh saksi BONG RANY.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut..

6. Saksi **VANESSA SANDRA** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bank Central Asia Kantor Wilayah 8 Pondok Indah sesuai Surat Tugas untuk menjadi saksi atas permintaan dari Direskrimsus Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi adalah legal staf Bank Central Asia yang bertugas mewakili Kantor Cabang BCA dibawah koordinasi wilayah 8, termasuk KCP Pasar Cipulir.
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah BCA KCP Cipulir sejak 5 April 2012 dengan Nomor rekening 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG.
- Bahwa benar tercatat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri atas nama SUHARTI sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NOMINAL
2018		
01	12/07/2018	Rp. 5.000.000,00
02	16/07/2018	Rp. 5.000.000,00
03	20/07/2018	Rp. 5.000.000,00
04	27/07/2018	Rp. 5.000.000,00
05	01/08/2018	Rp. 5.000.000,00
06	06/08/2018	Rp. 5.000.000,00
07	13/08/2018	Rp. 5.000.000,00
08	23/08/2018	Rp. 5.000.000,00
09	03/09/2018	Rp. 5.000.000,00
10	06/09/2018	Rp. 5.000.000,00
11	10/09/2018	Rp. 2.000.000,00

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL
12	25/09/2018	Rp. 4.500.000,00
13	23/10/2018	Rp. 5.000.000,00
14	02/11/2018	Rp. 5.000.000,00
15	08/11/2018	Rp. 2.000.000,00
2019		
01	04/02/2019	Rp. 7.000.000,00
02	01/03/2019	Rp. 5.000.000,00
03	11/03/2019	Rp. 7.000.000,00
04	11/03/2019	Rp. 10.000.000,00
05	20/03/2019	Rp. 10.000.000,00
06	21/03/2019	Rp. 10.000.000,00
07	15/04/2019	Rp. 10.000.000,00
08	22/04/2019	Rp. 5.000.000,00
09	15/05/2019	Rp. 1.300.000,00
10	16/05/2019	Rp. 5.000.000,00
11	11/06/2019	Rp. 2.400.000,00
12	24/06/2019	Rp. 10.000.000,00
13	03/07/2019	Rp. 7.000.000,00
14	19/07/2019	Rp. 25.000.000,00
15	22/07/2019	Rp. 5.000.000,00
16	22/07/2019	Rp. 25.000.000,00
17	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
18	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
19	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL
20	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
2020		
01	20/01/2020	Rp. 10.000.000,00
02	16/03/2020	Rp. 19.000.000,00
03	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
04	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
05	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
06	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
07	23/03/2020	Rp. 50.000.000,00
08	13/04/2020	Rp. 20.000.000,00
09	12/04/2020	Rp. 18.000.000,00
10	10/06/2020	Rp. 2.800.000,00

- Bahwa pada tanggal 06 November 2017 ada transaksi uang masuk ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG total

sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sempilan puluh rupiah) dari PT Berkat Otopart Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018, ada transaksi uang masuk ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari PT Berkat Otopart Indonesia
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut..

7. Saksi **FIRSA MELINDA** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Operation Manager Bank Mandiri Cabang Jakarta Design Center Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat sesuai Surat Tugas untuk menjadi saksi atas permintaan dari Direskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa tercatat adanya rekening nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang JDC Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.
- Bahwa tercatat adanya transaksi uang masuk ke rekening nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta)
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah)
 - Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
 - Tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.379.957.774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
 - Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
 - Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah)
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah)
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk kemudian Terdakwa melakukan beberapa transaksi, baik tarik tunai maupun transfer ke bank lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. Saksi **RATU RAISA** dibawah sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi dan saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Service BNI sesuai Surat Tugas untuk menjadi saksi atas permintaan dari Direskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa tercatat adanya rekening nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG di BNI Cabang Ancol.
- Bahwa benar tercatat ada uang masuk ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 2021 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa mengerti dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mulai bekerja di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang beralamat di *Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat* dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 17 Juli 2017 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Finance & Accounting Staf sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 006-HRD.SBGroup/VII/17 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi HENIWATY, SH selaku HRD Manager dengan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp.10.975.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang makan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Finance & Accounting Staf di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yaitu melakukan pembayaran supplier pembelian barang (spare part mobil), melakukan pembayaran Bonus Customer yang mencapai target penjualan, melakukan pembayaran Pajak Perusahaan, melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa spare part mobil yang dilaporkan langsung kepada saksi YOKE FEBRIANA selaku Direktur Utama setelah diketahui oleh Finance & Accounting Manager yang dijabat oleh saksi BONG RANY.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pembayaran tagihan dari supplier yaitu *PT AISIN INDONESIA* yang berlaku di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* adalah setiap pengajuan pembayaran di-input dengan menggunakan system yang digunakan di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dengan terlebih dahulu membuat Jurnal atas tagihan *PT AISIN INDONESIA*.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Terdakwa ditandatangani lalu diajukan ke saksi YOKE FEBRIANA guna persetujuan, setelah disetujui kemudian diajukan Cek ke saksi LIE AY LIEN yang memegang buku Cek dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA, Faktur Pajak, Delivery Order dan Order Pembelian (P.O) yang sudah ditandatangani saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager. Setelah disetujui pembukaan cek kemudian Terdakwa membuat slip setoran ke PT AISIN INDONESIA, kemudian Cek dibawa ke bank oleh kurir untuk di cairkan dan ditransfer ke rekening sesuai tujuan. Setelah selesai pembayaran yang dilakukan melalui transfer tersebut Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AY LIEN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan menunjukan bukti transfer, kemudian dokumen tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa prosedur pembayaran Bonus Costumer (Blind Bonus) adalah setelah Terdakwa mendapat pengajuan pembayaran Bonus Costumer dari saksi SUSANTO LIONG selaku General Manager Marketing lalu Terdakwa ajukan ke saksi YOKE FEBRIANA untuk persetujuan, selanjutnya Terdakwa membuat jurnal bukti pengeluaran sebagaimana nama-nama costumer yang mendapat bonus yang sudah dipilih oleh saksi SUSANTO LIONG yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi BONG RANY, selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan cek ke saksi LIE AY LIEN setelah di setuju, Terdakwa membuat slip setor ke nama-nama Customer yang mendapat Bonus lalu ditransfer, setelah dilakukan transfer Terdakwa melaporkan kembali ke saksi LIE AYLIN untuk pengesahan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2021, ketika saksi BONG RANY melakukan pengecekan pembayaran pajak perusahaan menemukan lampiran pengeluaran bank diganti menjadi tagihan ke supplier PT AISIN INDONESIA dengan bukti setoran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI. Kemudian dilakukan audit internal atas voucher pengeluaran bank semenjak Terdakwa bekerja di *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* dan ditemukan pengajuan voucher yang peruntukannya tidak sesuai.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sempilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,,,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
- Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957,774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.



- Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
 - Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Sehingga total keseluruhan uang *PT BERKAT OTOPART INDONESIA* yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

NO	TANGGAL	NOMINAL
2018		
01	12/07/2018	Rp. 5.000.000,00
02	16/07/2018	Rp. 5.000.000,00
03	20/07/2018	Rp. 5.000.000,00
04	27/07/2018	Rp. 5.000.000,00
05	01/08/2018	Rp. 5.000.000,00
06	06/08/2018	Rp. 5.000.000,00
07	13/08/2018	Rp. 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL
08	23/08/2018	Rp. 5.000.000,00
09	03/09/2018	Rp. 5.000.000,00
10	06/09/2018	Rp. 5.000.000,00
11	10/09/2018	Rp. 2.000.000,00
12	25/09/2018	Rp. 4.500.000,00
13	23/10/2018	Rp. 5.000.000,00
14	02/11/2018	Rp. 5.000.000,00
15	08/11/2018	Rp. 2.000.000,00
2019		
01	04/02/2019	Rp. 7.000.000,00
02	01/03/2019	Rp. 5.000.000,00
03	11/03/2019	Rp. 7.000.000,00
04	11/03/2019	Rp. 10.000.000,00
05	20/03/2019	Rp. 10.000.000,00
06	21/03/2019	Rp. 10.000.000,00
07	15/04/2019	Rp. 10.000.000,00
08	22/04/2019	Rp. 5.000.000,00
09	15/05/2019	Rp. 1.300.000,00
10	16/05/2019	Rp. 5.000.000,00
11	11/06/2019	Rp. 2.400.000,00
12	24/06/2019	Rp. 10.000.000,00
13	03/07/2019	Rp. 7.000.000,00
14	19/07/2019	Rp. 25.000.000,00
15	22/07/2019	Rp. 5.000.000,00

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL
16	22/07/2019	Rp. 25.000.000,00
17	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
18	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
19	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
20	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
2020		
01	20/01/2020	Rp. 10.000.000,00
02	16/03/2020	Rp. 19.000.000,00
03	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
04	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
05	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
06	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
07	23/03/2020	Rp. 50.000.000,00
08	13/04/2020	Rp. 20.000.000,00
09	12/04/2020	Rp. 18.000.000,00
10	10/06/2020	Rp. 2.800.000,00

- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 202 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand

- Bahwa dari total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.667.695.950 (satu Milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.811.414.586 (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak menggunakan nama dan nomor rekening atas nama Terdakwa sendiri tapi menggunakan Nomor Rekening atas nama SUHARTI adalah agar tidak dikenali dan diketahui oleh pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang disalahgunakan.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang disalahgunakan.
- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang dibayarkan ke vendor.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang real dibayarkan ke Customer
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUHARTI dengan Nomor Rekening 1210007128659
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
- 1 (satu) lembar copy surat pengangkatan
- 3 (tiga) lembar copy slip gaji

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020 yang telah dicoret transaksi dana masuk/kreditnya.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An SUHARTI dengan nomor rekening 1210007128659 periode 1 Juli 2028 s.d. 31 desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat berupa :

- Berkas Perkara atas nama Tersangka EMLIDA MELINDA SIHOTANG.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan BAP Tersangka (Terdakwa) yang keterangannya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.
- Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti serta telah dibenakan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI. dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke *supplier* yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen *invoice* yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streplek agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957.774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI

- Bahwa pembayaran Bonus Customer (*blind bonus*) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama customer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
- Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

- Sehingga total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL
2018		
01	12/07/2018	Rp. 5.000.000,00
02	16/07/2018	Rp. 5.000.000,00
03	20/07/2018	Rp. 5.000.000,00
04	27/07/2018	Rp. 5.000.000,00
05	01/08/2018	Rp. 5.000.000,00
06	06/08/2018	Rp. 5.000.000,00
07	13/08/2018	Rp. 5.000.000,00
08	23/08/2018	Rp. 5.000.000,00
09	03/09/2018	Rp. 5.000.000,00
10	06/09/2018	Rp. 5.000.000,00
11	10/09/2018	Rp. 2.000.000,00
12	25/09/2018	Rp. 4.500.000,00
13	23/10/2018	Rp. 5.000.000,00
14	02/11/2018	Rp. 5.000.000,00
15	08/11/2018	Rp. 2.000.000,00

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL
2019		
01	04/02/2019	Rp. 7.000.000,00
02	01/03/2019	Rp. 5.000.000,00
03	11/03/2019	Rp. 7.000.000,00
04	11/03/2019	Rp. 10.000.000,00
05	20/03/2019	Rp. 10.000.000,00
06	21/03/2019	Rp. 10.000.000,00
07	15/04/2019	Rp. 10.000.000,00
08	22/04/2019	Rp. 5.000.000,00
09	15/05/2019	Rp. 1.300.000,00
10	16/05/2019	Rp. 5.000.000,00
11	11/06/2019	Rp. 2.400.000,00
12	24/06/2019	Rp. 10.000.000,00
13	03/07/2019	Rp. 7.000.000,00
14	19/07/2019	Rp. 25.000.000,00
15	22/07/2019	Rp. 5.000.000,00
16	22/07/2019	Rp. 25.000.000,00
17	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
18	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
19	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
20	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
2020		
01	20/01/2020	Rp. 10.000.000,00
02	16/03/2020	Rp. 19.000.000,00

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL
03	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
04	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
05	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
06	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
07	23/03/2020	Rp. 50.000.000,00
08	13/04/2020	Rp. 20.000.000,00
09	12/04/2020	Rp. 18.000.000,00
10	10/06/2020	Rp. 2.800.000,00

- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 2022 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m2 dan Luas Bangunan 50 m2 yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar



enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada setiap orang selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini yang di ajukan dipersidangan adalah Terdakwa EMLIDA MELINDA SIHOTANG, dimana selama persidangan berlangsung dapat memberikan jawaban dengan benar, sehingga majelis hakim dapat memberikan kesimpulan terhadap kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, bila unsur-unsur lainnya dalam perkara aquo terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari dan menginsyafi bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yang semestinya memberikan ijin atau menyetujui penggunaannya, sedangkan apakah sipelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan. Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP halaman 622).

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak 06 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 bertempat di bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sempilan puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG

- Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
- Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957.774,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

- Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Sehingga total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 202 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m2 dan Luas Bangunan 50 m2 yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa sebelum kami uraikan fakta-fakta hukum untuk pembuktian unsur ini, maka akan kami kemukakan terlebih dahulu landasan teori dari unsur tersebut.

Menimbang bahwa memakai nama palsu, yang dimaksudkan nama palsu haruslah berupa nama orang, yang meliputi : penggunaan nama yang bukan nama sendiri dari pelaku, nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.

Menimbang bahwa Keadaan palsu tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti orang swasta yang mengaku sebagai Polisi, Jaksa, Hakim, melainkan juga apabila pelaku mengatakan bahwa ia “berada dalam keadaan tertentu”, dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, misalnya dengan mengatakan dirinya sebagai saudara dekat dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia mendapat prioritas tertentu, padahal semua itu tidak benar.

Menimbang bahwa Tipu muslihat, tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.

Menimbang Bahwa Rangkaian kebohongan, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong rangkaian kata-kata yang bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Tindakan pelaku dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Sedangkan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, berarti mempergunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya menipu. Tindakan penyerahan sesuatu benda/barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang lain akan terpedaya.

Menimbang bahwa upaya yang digunakan oleh Terdakwa dalam unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu upaya sudah terbukti maka upaya yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak 06 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 bertempat di bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957.774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI;

- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Sehingga total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 202 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m2 dan Luas Bangunan 50 m2 yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan mengajukan Kembali tagihan pajak, blind bonus kepada customer dan pembayaran kepada supplier, dimana tindakan-tindakan Terdakwa menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah sesuai dengan kebenaran dan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya melalui pencairan cek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak 06 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 bertempat di bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sempilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,,,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :
- Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957,774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.

- Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Sehingga total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 202 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp.98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu Primair sudah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),



3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang,

Menimbang bahwa Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun, dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang – undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana harus dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (error in persona) serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum

A.d. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa sejak 06 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 bertempat di bertempat di Kantor PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang beralamat di Jalan AM Sangaji No. 38 Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dibayarkan, namun oleh Terdakwa diajukan kembali dan dana pembayaran pajak tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG dan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI. dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 November 2017 total sebesar Rp.38.061.490,- (tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) buka cek untuk pemabayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) buka cek untuk pembayaran pajak, namun disetor ke rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - Tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp.12.766.020,,,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh rupiah) pembayaran pajak reklame Sumber Rejeki, namun disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran tagihan ke supplier yang sebelumnya sudah di bayarkan oleh perusahaan, namun Terdakwa ajukan kembali dengan cara dokumen invoice yang pernah diajukan PT AISIN INDONESIA seperti KWITANSI, Faktur Asli dari PT AISIN INDONESIA dan

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak tersebut Terdakwa ajukan kembali dengan membuat kembali Jurnal Pengeluaran Bank yang akan dibayarkan kepada PT AISIN INDONESIA yang sudah Terdakwa tandatangani dan Terdakwa ajukan kembali ke saksi LIE AYLIEN dengan cara dokumen yang Terdakwa ajukan di-streples agak ke tengah pada sisi pinggir kiri dokumen agar nama SUHARTI yang sebelumnya Terdakwa tulis pada saat akan menulis slip setor tidak kelihatan dan hanya yang kelihatan adalah nama PT AISIN INDONESIA yang Terdakwa tulis agak ke tengah slip setor tersebut, sebagai berikut :

- Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.143.358.028,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) pembayaran ke supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 17 Juli 201 sebesar Rp.379.957.774,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.670.762.950,- (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 03 Maret 2021 sebesar Rp.587.046.084 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp.470.396.190 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) pembayaran supplier PT AISIN INDONESIA yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI
- Bahwa pembayaran Bonus Customer (blind bonus) yang sudah pernah dibayarkan juga kemudian Terdakwa ajukan kembali dengan cara yang sama, hanya saja pembayaran Bonus yang sudah Terdakwa ajukan dan

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ajukan kembali pentransferannya Terdakwa buat langsung ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI (ibu Terdakwa) pada Slip Setor, dimana pada saat membawa bukti pembayaran atau transfer ke saksi LIE AY LIN untuk pengesahan bahwa sudah dilakukan pembayaran saksi LIE AY LIN tidak mengetahui dan tidak kenal nama-nama customer yang mendapat bonus karena nama-nama costumer yang mendapat bonus yang ditransfer terdapat nama pribadi dan juga nama perusahaan, sebagai berikut :

- Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.234.515.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 24 Agustus 2020 sebesar 189.647.000 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dokumen pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp.302.700.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
 - Tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.217.900.000 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran blind bonus yang sudah dibayarkan kemudian diajukan kembali oleh Terdakwa dan disetor ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI.
- Sehingga total keseluruhan uang PT BERKAT OTOPART INDONESIA yang disalahgunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.479.110.536 (tiga milyar empat

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4761221528 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sejumlah Rp. 733.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL
2018		
01	12/07/2018	Rp. 5.000.000,00
02	16/07/2018	Rp. 5.000.000,00
03	20/07/2018	Rp. 5.000.000,00
04	27/07/2018	Rp. 5.000.000,00
05	01/08/2018	Rp. 5.000.000,00
06	06/08/2018	Rp. 5.000.000,00
07	13/08/2018	Rp. 5.000.000,00
08	23/08/2018	Rp. 5.000.000,00
09	03/09/2018	Rp. 5.000.000,00
10	06/09/2018	Rp. 5.000.000,00
11	10/09/2018	Rp. 2.000.000,00
12	25/09/2018	Rp. 4.500.000,00
13	23/10/2018	Rp. 5.000.000,00
14	02/11/2018	Rp. 5.000.000,00
15	08/11/2018	Rp. 2.000.000,00
2019		
01	04/02/2019	Rp. 7.000.000,00
02	01/03/2019	Rp. 5.000.000,00

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL
03	11/03/2019	Rp. 7.000.000,00
04	11/03/2019	Rp. 10.000.000,00
05	20/03/2019	Rp. 10.000.000,00
06	21/03/2019	Rp. 10.000.000,00
07	15/04/2019	Rp. 10.000.000,00
08	22/04/2019	Rp. 5.000.000,00
09	15/05/2019	Rp. 1.300.000,00
10	16/05/2019	Rp. 5.000.000,00
11	11/06/2019	Rp. 2.400.000,00
12	24/06/2019	Rp. 10.000.000,00
13	03/07/2019	Rp. 7.000.000,00
14	19/07/2019	Rp. 25.000.000,00
15	22/07/2019	Rp. 5.000.000,00
16	22/07/2019	Rp. 25.000.000,00
17	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
18	22/07/2019	Rp. 50.000.000,00
19	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
20	23/07/2019	Rp. 50.000.000,00
2020		
01	20/01/2020	Rp. 10.000.000,00
02	16/03/2020	Rp. 19.000.000,00
03	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
04	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
05	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL
06	20/03/2020	Rp. 50.000.000,00
07	23/03/2020	Rp. 50.000.000,00
08	13/04/2020	Rp. 20.000.000,00
09	12/04/2020	Rp. 18.000.000,00
10	10/06/2020	Rp. 2.800.000,00

- Bahwa oleh Terdakwa uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut secara bertahap juga ditransfer ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2019, 20 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 07 Agustus 2020 sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdapat setor tunai sebesar Rp. 98.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0827392566 atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG pada tanggal 02 Juni 2020.
- Selain itu, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI tersebut, oleh Terdakwa dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Golden Prime Bintaro Kavling No. 15 dengan Luas Tanah 66 m² dan Luas Bangunan 50 m² yang beralamat di Jalan Suka Damai V RT.08 RW.04 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dipergunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa beserta Ibu nya, uang kuliah dan sekolah adik-adiknya, renovasi rumah Ibu Terdakwa serta jalan-jalan ke Bali, Singapura dan Thailand.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah merugikan pihak PT BERKAT OTOPART INDONESIA sebesar Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan Harta Kekayaan berupa uang hasil penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi secara sah menurut hukum

A.d. 3 Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan Harta Kekayaan berupa uang hasil penipuannya terhadap PT Berkat Otopat Indonesia dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1210007128659 atas nama SUHARTI adalah untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa uang yang telah ia dapatkan dari melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyangkut dan mempersoalkan surat dakwaan yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan karena dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat hukum sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengakibatkan batal atau tidak sah. Pledoi/keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan sela, sehingga keberatan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya yang menyangkut pokok perkara, karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka keberatan pasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang dan uang yang telah diserahkan/dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT. Berkat Otopat Indonesia, sejumlah Rp. 1.667.695.950 (Satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pengembalian/penyerahan barang-barang dan uang tersebut bukan berarti perbuatan tersebut dapat menghapuskan pidana, melainkan merupakan alasan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa, apalagi penyerahan /pengembaliannya dilakukan sebelum perkara aquo diproses lebih lanjut, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai iktikad baik dan penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara aquo tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang disalahgunakan.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang disalahgunakan.
- 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang dibayarkan ke vendor.
- 6 (enam) set dokumen insentif yang real dibayarkan ke Customer
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUHARTI dengan Nomor Rekening 1210007128659

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
- 1 (satu) lembar copy surat pengangkatan
- 3 (tiga) lembar copy slip gaji
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020 yang telah dicoret transaksi dana masuk/kreditnya.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An SUHARTI dengan nomor rekening 1210007128659 periode 1 Juli 2028 s.d. 31 desember 2020.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Berkat Otopart Indonesia mengalami kerugian Rp. 1.692.077.802,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT Berkat Otopart Indonesia;
- Terdakwa selaku tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMLIDA MELINDA SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN YANG**

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG** dalam Dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMLIDA MELINDA SIHOTANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.0000.0000,-(Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang disalahgunakan.
 - 6 (enam) set dokumen insentif yang disalahgunakan.
 - 2 (dua) set dokumen pembayaran Suplier yang dibayarkan ke vendor.
 - 6 (enam) set dokumen insentif yang real dibayarkan ke Customer
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUHARTI dengan Nomor Rekening 1210007128659
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama EMLIDA MELINDA SIHOTANG
 - 1 (satu) lembar copy surat pengangkatan
 - 3 (tiga) lembar copy slip gaji
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BCA Nomor 4761221528 An. EMLIDA MELINDA SIHOTANG periode 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020 yang telah dicoret transaksi dana masuk/kreditnya.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An SUHARTI dengan nomor rekening 1210007128659 periode 1 Juli 2028 s.d. 31 desember 2020.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari SENIN, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Dulhusin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Dariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA. tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 695/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74